PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sungai Mayam, 20 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pengelola Perkebunan Sawit Pribadi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [redacted], Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer TK, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di [redacted] Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 September 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 306/Pdt.G/2022/PA.Sgu pada tanggal 12 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 178/04/VIII/2011, tanggal 03 Agustus 2011;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak, seorang anak perempuan yang bernama [redacted] yang lahir pada tanggal 1 Juni 2012 saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Sungai Mayam selama 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Sungai Akar selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Sanggau Permai selama 1 (satu) tahun, lalu kembali tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Sungai Akar selama 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Setompak Permai selama 6 (enam) bulan hingga berpisah, saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman sepupu Pemohon di Jl. H. Said sedangkan Termohon saat ini tinggal di sebuah kost di Jl. PH Sulaiman;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami permasalahan sejak tahun 2016 yang disebabkan karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon saat Termohon ketahuan selingkuh, awalnya Pemohon hanya mendengar isu-isu dari tetangga sekitar tentang perselingkuhan yang Termohon lakukan, namun setelah Pemohon mencari tahu lebih lanjut, ternyata memang benar Termohon selingkuh melalui via SMS, perselingkuhan tersebut Termohon lakukan secara berulangkali hingga tahun 2019 dengan lelaki yang berbeda-beda;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan April 2019, yang disebabkan karena Termohon kembali ketahuan selingkuh, dan saat itu Pemohon menyaksikan langsung saat Termohon sedang melakukan Video Call dengan lelaki selingkuhannya, terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan Pemohon akhirnya mengatakan hendak menceraikan Termohon kemudian Pemohon langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah resmi pisah rumah hingga saat ini;

7. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, atas persetujuan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Hakim bernama H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. namun berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laporannya tanggal 27 September 2022 bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya tambahan dan atau perubahan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.----------

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [redacted], tanggal 03 Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [redacted] Kabupaten Sanggau, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di*nazagelen*, kemudian diberi kode (P), diberi tanggal dan diparaf oleh Majelis Hakim;

B.----------

Saksi:

1. [redacted], tempat dan tanggal lahir Sumedang, 07 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [redacted], Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, teman Pemohon. Selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah/janji berdasarkan agamanya menyampaikan keterangan yang secara pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termhon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka adalah suami isteri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mereka telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keduanya tinggal bersama terakhir di kontrakan di Setompak;
- Bahwa sekarang keduanya sudah pisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sebelum idul fitri 2021 menurut cerita Pemohon;
- Bahwa biasanya saksi melihat keduanya bersama dan sejak 1 (satu) tahun ini tidak pernah melihat mereka bersama lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon Termohon suka video call dengan laki-laki lain, namun saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama laki-laki lain dan tidak pernah konfirmasi kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

2. [redacted], tempat dan tanggal lahir Sanggau, 30 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl[redacted] Kabupaten Sanggau, teman Pemohon. Selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah/janji berdasarkan agamanya menyampaikan keterangan yang secara pokok sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dan bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saat menikah keduanya berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa mereka telah memilik 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keduanya tinggal bersama terakhir kali di kontrakan di Setompak;
- Bahwa sekarang keduanya sudah pisah, sejak setahun lebih tepatnya sebelum lebaran tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ampera, rumah paman Pemohon tanpa Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa Termohon berselingkuh, namun saksi tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. [redacted], tempat dan tanggal lahir Putussibau, 23 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Jl[redacted], Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, teman Pemohon. Selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah/janji berdasarkan agamanya menyampaikan keterangan yang secara pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan istrinya saksi tidak tahu namanya, namun saksi mengetahui orangnya;
- Bahwa saksi kenal mereka sejak 2017;
- Bahwa mereka tinggal serumah di Setompak, rumah kontrakan dan yang pergi dari situ Pemohon dan tinggal di Musholla di belakang rumah saksi sejak tahun 2020 sampai saat ini dan Termohon saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Pemohon tidak pernah kembali lagi ke kontrakan;
- Bahwa anak mereka 1 (satu) orang dan ikut dengan Termohon, anaknya biasa main ke Musholla;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka sedang tengkar sekitar pukul 4 sore pada tahun 2018 saat saksi main ke Setompak dan saat itu ramai orang sekitar kemudian saksi bertanya dengan warga sekitar "ada apa?" dan orang bilang "ada perselingkuhan";
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga atau tidak;
- Bahwa saksi pernah manasihati Pemohon, namun jawaban Pemohon "tidak mau lagi";

4. [redacted], tempat dan tanggal lahir Sanggau, 15 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di Jl[redacted], Kab. Sanggau, teman Pemohon. Selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah/janji berdasarkan agamanya menyampaikan keterangan yang secara pokok sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil, namun istrinya saksi kurang tahu namanya, tapi saksi pernah melihat orangnya;
- Bahwa keduanya sudah punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keduanya tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di Setompak dan yang pergi dari rumah itu Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Ampera, saksi pernah main kesitu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ada di kontakan Pemohon di Ampera;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka jalan bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka cek-cok saat tahun 2018 sekitar pukul 14.00 WIB., Pemohon mengatakan istrinya selingkuh, namun tidak ada KDRT;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pernah ngobrol dengan Pemohon dan Pemohon bilang “ini kejadian yang kedua kalinya”;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon bilang “gimana lagi lah kejadian ini sudah 2 (dua) kali”;
- Bahwa saat mereka masih bersama saksi tidak pernah melihat Termohon jalan denagn orang lain;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka pembuktian oleh Termohon tidak dapat dilakukan serta kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 (huruf) a Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat panggilan (*relaas*) Termohon tanpa disertai eksepsi dari Termohon, maka telah diketahui Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* dapat diajukan kepada Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatifnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP); Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974; Pasal 154 ayat (1) R.Bg.; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); asas mempersukar perceraian sebagaimana penjelasan umum Nomor 4 huruf (e) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukan upaya damai tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang berdasarkan laporan mediasi tertanggal 27 September 2022 ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum tanpa adanya tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon selanjutnya Termohon yang memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada duduk perkara;

Menimbang, selanjutnya pembenaran/pengakuan Termohon tersebut di atas berdasarkan Pasal 311 dan 313 RBg merupakan bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawab-menjawab yang terjadi di persidangan serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka pokok perkara *a quo* harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena demikian, untuk meneguhkan permohonan Pemohon, kemudian diajukan 1 (satu) bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat pertama dengan kode P telah dibuat oleh pejabat yang berwenang; sesuai dengan aslinya; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdata, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pokoknya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, selanjutnya Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang kesemuanya merupakan teman Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keempat saksi Pemohon tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata serta diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308, 309 RBg. dan Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan beberapa fakta persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung bukti P maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 178/04/VIII/2011, tanggal 03 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, maka telah terbukti bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung keterangan empat orang saksi Pemohon yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [redacted] yang lahir pada tanggal 1 Juni 2012 saat ini diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung serta keterangan empat orang saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Sungai Mayam selama 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Sungai Akar selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Sanggau Permai selama 1 (satu) tahun, lalu kembali tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Sungai Akar selama 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Setompak Permai selama 6 (enam) bulan hingga berpisah, saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman sepupu Pemohon di Jl. H. Said sedangkan Termohon saat ini tinggal di sebuah kost di Jl. PH Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung keterangan saksi ketiga dan saksi keempat, maka telah terbukti bahwa telah terjadi percekcokan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 tepatnya pukul 14. 00 WIB di daerah Setompak yang disebabkan oleh perselingkahan Termohon dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang didukung keterangan saksi pertama, kedua dan ketiga Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak berpisah dari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan oleh karena Termohon tidak hadir, maka pembuktiannya tidak dapat dilakukan serta kesimpulannya tidak dapat didengar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 178/04/VIII/2011, tanggal 03 Agustus 2011;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [redacted] yang lahir pada tanggal 1 Juni 2012 saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Sungai Mayam selama 5 (lima) tahun, setelah itu tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Sungai Akar selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Sanggau Permai selama 1 (satu) tahun, lalu kembali tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Sungai Akar selama 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Setompak Permai selama 6 (enam) bulan hingga berpisah, saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman sepupu Pemohon di Jl. H. Said sedangkan Termohon saat ini tinggal di sebuah kost di Jl. PH Sulaiman;

5. Bahwa telah terjadi percekcokan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2018 tepatnya pukul 14. 00 WIB di Daerah Setompak yang disebabkan oleh perselingkahan Termohon dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak berpisah dari Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan demikian Pemohon berwenang (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan alasan pokok serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang digunakan oleh Pemohon adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jo.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pertimbangan secara rincinya diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, maka telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh perselingkahan Termohon dengan laki-laki lain, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal dan meski Pemohon telah dinasehati untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil maka dengan demikian unsur-unsur pada Pasal 116 Huruf (f) KHI Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”;

Menimbang bahwa ahli tafsir Nusantara, Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian *sakinah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa kata sakinah berarti diam atau tenang. Manusia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diciptakan dengan alat kelamin yang berfungsi secara sempurna melalui lawan jenis, dan atas dasar itu Allah menciptakan syahwat atau dorongan seksual yang memuncak dan bergejolak sehingga membutuhkan lawan jenis, sehingga Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan itulah antara lain maksud *litaskunu ilaiha"*;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian *mawaddah wa rahmah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa *mawaddatan* adalah kerinduan antar lawan jenis sebagai kewajaran karena sendiri. Setiap manusia yang sehat senantiasa mencari teman hidup untuk mencurahkan kasing sayang serta kepuasan bersetubuh, semakin meningkat kepuasan tersebut, maka semakin termaterailah cinta kedua belah pihak. Sedangkan semakin tua maka semakin mesra secara mendalam, maka itulah *rahmatan* atau kasih sayang;

Menimbang bahwa dengan demikian, setelah mengetahui relasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan pernikahan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal tidak akan pernah dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana *Qaidah Fiqhiyah* pada Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara kedunya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang konsekuenasi hukumnya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah oleh **Nana, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yeri Hidayat, S.H.** dan **Zuhrul Anam, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
M. Yeri Hidayat, S.H.	**Nana, S.Ag., M.H.**
Hakim Anggota,	
Zuhrul Anam, S.H.I.	

Panitera Pengganti,

Achmad Norman, S.H.I.

Perincian biaya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	210.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	**Rp**	**330.000,00**

(*Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)